



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 893.2/ 2533/12/2011**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/**  
**TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** :
- a. surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " SEDYA MULYA INSAN CEMERLANG " Nomor : 640/195/48/2011 tanggal 21 Februari 2011 Alamat : Dk. Jetak Ds. Tegalrejo, Kec. Sawit, Kab. Boyolali;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sawit nomor : 421.1/57/67/2011 tanggal Maret 2011;
  - c. bahwa Kelompok Bermain " SEDYA MULYA INSAN CEMERLANG " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );
  2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain " SEDYA MULYA INSAN CEMERLANG "
- Nama : H. Sri Retno Utami, S.Pd  
Alamat : Dk. Jetak Ds. Tegalrejo, Kec. Sawit,  
Kab. Boyolali.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :  
Nama : " SEDYA MULYA INSAN CEMERLANG "  
Alamat : Dk. Jetak Ds. Tegalrejo Kec.Sawit,  
Kab. Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sawit.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 16 Juni 2011



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si  
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Sawit
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Sawit
5. Peringgal